



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 62 /LHK.00/12/01/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Bundel
Hal : Apresiasi Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2017

9 Januari 2019

Yth. Walikota Madiun
di Tempat

Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKK) Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sehubungan dengan berakhirnya masa penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2017 pada tanggal 31 Desember 2018, berikut kami sampaikan Ringkasan Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2017 di lingkungan instansi Saudara sesuai dengan data terlampir.

Merujuk pada data tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas tercapainya tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2017 sebesar 100% di lingkungan instansi Saudara. Kami mengharapkan kerjasama Saudara pada penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2018 sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan regulasi internal mengenai tata cara penyampaian LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 dan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 09 Tahun 2018 (bagi Instansi yang belum menyesuaikan regulasi);
- b. Memerintahkan Admin Instansi untuk melakukan *update* dan rekonsiliasi data pada Daftar Wajib Laporan sehingga data yang ditampilkan pada aplikasi e-LHKPN sesuai dengan data yang sebenarnya/valid;
- c. Mengingatkan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan instansi yang Saudara pimpin untuk segera menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2018 secara tepat waktu paling lambat tanggal 31 Maret 2019 pukul 23.59 WIB. Penyampaian LHKPN dilakukan secara *online* melalui aplikasi elhkn.kpk.go.id.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui Sdr. Andhika Widiarto pada email andhika.widiarto@kpk.go.id atau email pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id serta telepon nomor (021) 2557 8396.

Atas kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pencegahan

u b
Pn Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,



Kunto Ariawan

Tembusan:

1. Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Yth. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
4. Yth. Deputi Bidang PIPM Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, <http://www.kpk.go.id>

Lampiran Surat Nomor : B/ 62 /LHK.00/12/01/2019
Tanggal : 9 Januari 2019

Ringkasan Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2017
PEMERINTAH KOTA MADIUN

Penyesuaian Regulasi	UPL	Master Jabatan
Sudah Ada	Sudah Ada	Sudah Ada

Wajib Lapor	WL Online	WL Offline	WL Online (%)	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)	Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu (%)
36	36	0	100	36	0	100	28	8	77.7

Keterangan :

- Data berdasarkan penarikan e-Reporting LHKPN posisi tanggal 31 Desember 2018;
- Tepat Waktu dihitung berdasarkan Wajib LHKPN tahun 2017 yang menyampaikan LHKPN pada tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2018;
- Daftar lengkap nama Wajib LHKPN tahun 2017 yang sudah lapor maupun belum lapor, dapat dilihat pada Modul e-Reporting di aplikasi elhkpn.kpk.go.id.

Piagam Apresiasi

Apresiasi ini
diberikan kepada

Pemerintah Kota Madiun

Atas Pencapaian
Kepatuhan LHKPN 100%
Pada Tahun Pelaporan 2017



Jakarta, 9 Januari 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi
Kunto Ariawan
Direktur
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN